



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 22 /B.II/HK/2016

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Pj. Bupati Lampung Tengah Nomor : 170/0006.A/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 170/03/13/2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan DPP Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 543/SK/DPP.PD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah atas nama Hi. SYAMSIR FIRDAUS, SE, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Suratnya Nomor 04/KPU-Kab-008.435554/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Demokrat, maka perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa keanggotaan tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **Hi. SYAMSIR FIRDAUS, SE** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Demokrat dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.